

TINJAUAN FIKIH WASIAT DAN WARISAN DALAM KELUARGA ISLAM

Herlina^{1*}, Novi Ulfa Safitri², Eva Susanti³

Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah Indralata, Sumatera Selatan, Indonesia^{1,2,3}

herlinaherman26@gmail.com^{1}*

Abstrak

Masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fikih wasiat dan waris, yang sering mengakibatkan ketidaksesuaian dalam implementasi di lapangan, tidak sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadits. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi melalui Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan literasi kepada majelis taklim ibu-ibu di Masjid Besar Nur Hidayah, Demang Lebar Daun Palembang, agar mereka dapat memahami ketentuan syariah dan dalil mengenai wasiat dan warisan. Kegiatan ini diadakan pada Jumat, 30 Mei 2025, dengan metode Asset Based Community Development (ABCD), yang melibatkan masyarakat sekitar, jamaah, dan donatur aktif di masjid. Majelis taklim yang dipimpin oleh ibu Hj. Elly Fabet mengadakan ceramah rutin setiap minggu. Hasil dari kegiatan ini adalah pemahaman yang jelas tentang solusi masalah wasiat dan warisan. Masalah utama yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian pembagian warisan dengan ketentuan Alquran dan Hadits, serta ketidakjelasan dalil yang digunakan untuk memutuskan pembagian warisan. Dengan adanya PkM ini, solusi yang tepat dan sesuai syariah dapat ditemukan, dan para jamaah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dalil kuat terkait wasiat dan warisan. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengabdian berjalan lancar dan mendapat sambutan positif, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh jamaah.

Kata Kunci: Wasiat, Warisan, Alquran, Hadits

PENDAHULUAN

Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum syariat Islam dan berkaitan dengan perbuatan serta perkataan orang mukallaf (orang yang dewasa dan berakal), yang didapatkan dari beragam dalil yang rinci. Fikih menjelaskan cara yang seharusnya dilakukan oleh muslim dan muslimah dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran agama Islam. Sedangkan cara manusia berinteraksi dengan sesama diatur dalam fikih muamalah. Fikih muamalah telah mengalami perkembangan yang pesat, khususnya dalam transformasi ekonomi. Dalam artikel (Hayati et al., 2024) memberikan wawasan mengenai cara perspektif hukum Islam yang selalu berkembang dan mengalami perubahan sosial ekonomi di era modern. Dengan melesatnya perkembangan teknologi di zaman modern ini, perlu adanya kemampuan analisis model *critical thinking* pada konten fikih (Ruwaida & Mauizdati, 2024). Model *critical thinking* dapat diselaraskan dengan upaya penyerapan ilmu fikih di masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Persoalan atau permasalahan yang timbul berkenaan dengan ilmu fikih dapat diselesaikan apabila ilmu pengetahuan disharing luas kepada

masyarakat, khususnya kepada para jamaah yang aktif di masjid-masjid.

Pilihan tempat pengabdian pada semester ini jatuh pada masjid NurHidayah yang terletak di jalan Demang Lebar Daun, kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, tepatnya di depan rumah sakit Islam Khadijah. Masjid ini didirikan pada tahun 1964, yang merupakan salah satu tempat ibadah yang tergolong besar di kota Palembang. Masjid besar ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi terakhir di resmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang disaksikan Ustadz Abdul Somad. Masjid besar NurHidayah dibangun diatas lahan dengan luas 2200 m² dan luas bangunan 784 m² berstatus tanah wakaf/hibah. Berbagai kegiatan dilakukan di masjid ini, terutama di majelis taklim yang diselenggarakan oleh perempuan, dengan hampir keseluruhan beranggotakan para ibu yang telah memasuki golongan lanjut usia (lansia) dan berlatar belakang ibu rumah tangga dan pensiunan.

Materi yang diberikan dalam kajian ilmu ini adalah tentang: Tinjauan Fikih Wasiat dan Warisan dalam Keluarga Islam. Alasan mengambil tema yang berkenaan dengan wasiat dan warisan karena semakin banyak permasalahan yang belum atau tidak terselesaikan dengan dalil yang benar dan tepat sesuai tuntunan Alquran dan Hadits. Implementasi fikih wasiat dan warisan yang benar antara lain terdapat dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 177, 180; An-Nisa [4]: 7, 11, 12, 176 dan At.Taubah [9]: 60.

Salah satu produk ijtimah di bidang fikih Islam kontemporer adalah wasiat. Perkara wasiat masuk ke dalam pembahasan kewarisan dalam Hukum Keluarga atau Hukum Perdata di beberapa negara yang penduduknya mayoritas muslim, Ketentuan wasiat muncul sebagai alternatif atas beberapa problematika kewarisan. Realitas hukum kewarisan suatu masyarakat berkaitan dengan struktur, norma, tradisi dan masyarakat yang telah hidup bertahun-tahun (Hazmi et al., 2022). Dalam artikel (Ussyafhira, 2023) dinyatakan sistem hubungan kewarisan antar agama dalam perspektif Islam. *Illat* hukum hadits larangan waris pada agama yang berbeda diakibat adanya permusuhan dan kejahatan (Wahyudi, 2021). Artikel (Astuti & Nofitasari, 2023) menganalisis konsep kewarisan anak adopsi menurut fikih mawaris. Pemberlakuan tiga sistem hukum di negara Indonesia, yang terdiri dari hukum kewarisan barat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Pada artikel (Abiandti & Setiabudhi, 2021; Kurnia et al., 2023) menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah diperuntukkan pada orang tua angkat atau anak angkat saja dan tidak diberikan ke non muslim.

Masyarakat sering menyelesaikan permasalahan wasiat dan warisan dengan kebiasaan yang dilakukan, yang seharusnya berdasarkan dalil yang kuat, yakni Alquran dan Hadits. Salah satu permasalahan mengenai ahli waris yang tidak tercantum dalam surat keterangan ahli waris, tetapi secara riil dapat menerima harta warisan dan cara menerapkan hukum pengadilan dalam kasus harta warisan (Ahmad, 2022). Dalam hal ini, notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada pewaris dalam pembuatan akta wasiat (Amiati et al., 2023). Pembagian harta dengan wasiat atau warisan harus sesuai dengan syariah Islam (Aminuddin et al., 2022). Hakim harus memiliki dasar ijtimah yang kuat dalam memutuskan perkara yang terkait pemberian wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama (Masruroh & Ni'ami, 2022; Mitha Sari et al., 2022). Putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam (Daud, 2022).

Dari fenomena dan kasus yang terjadi berkenaan dengan wasiat dan warisan, maka

perlu adanya edukasi, sosialisasi dan literasi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan, terutama di majelis taklim. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat, maka penyebaran ilmu pengetahuan tentang syariah Islam menjadi berkah dan bermanfaat. Cara edukasi yang diterapkan lebih mudah dicerna dengan pemaparan contoh kasus dan dialog interaktif.

METODE

Penerapan metode *Service Learning (SL)* di dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di masjid besar NurHidayah, jalan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, pada hari Jum'at 30 Mei 2025. *Service learning* merupakan metode pembelajaran yang menekankan kepada aspek praktis melalui konsep *Experiential Learning*, yaitu menerapkan ilmu pengetahuan perkuliahan di tengah komunitas atau masyarakat dan berinteraksi dengan komunitas atau masyarakat, sehingga menjadi jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat atau suatu komunitas. Manfaat *service learning* bagi dosen adalah memberikan peluang lebih luas lagi dalam mengidentifikasi berbagai masalah atau persoalan terkait keilmuannya dan mencari solusi terhadap beragam masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Metode *service learning* bagi Institusi dan akademisi dapat membangun budaya melayani masyarakat dan ikut serta terlibat bersama komunitas atau masyarakat. Institusi dan akademisi dapat mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat dan sekaligus membangun kemitraan, sesuai dengan PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, juga sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 4835 tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sedangkan bagi masyarakat, metode ini mampu membangun kerjasama dengan institusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masyarakat dengan adanya dukungan para ahli di bidangnya (Agus Afandi, 2022).

Kualitas akademik sangat perlu untuk ditingkatkan, yang merupakan aktivitas berkesinambungan dan berkelanjutan dengan beragam pengembangan inovasi dalam menyusun strategi, sistem, teknik dan metode pembelajaran. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan integrasi ilmu umum dengan agama serta integrasi pembelajaran ke berbagai aspek. Integrasi pembelajaran kedalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Salah satu metode yang tergolong sangat baik dalam menerapkan mata kuliah ke dalam dunia nyata terhadap komunitas atau masyarakat adalah *Service Learning (SL) Method*.

Kegiatan PkM ini dilakukan dengan melibatkan para jamaah majelis taklim yang didominasi oleh ibu-ibu yang berusia 50 tahun keatas dan para pengurus masjid. Adapun tahapan pelaksanaan adalah:

1. Pembukaan yang dilakukan langsung oleh Master of Ceremony (MC) dari anggota tim PkM, yaitu Eva Susanti, SH.I., M.Esy.
2. Penyampaian materi dilakukan oleh: Dr.Ir.Hj. Herlina, M.E


-
- 3. Pembacaan dalil dari Alquran dan Hadits oleh ketua majelis taklim, yakni ibu Hj. Elly Fabet dan Dr.Novi Ulfa Safitri, M.Pd.I
 - 4. Sesi tanya jawab antara para jamaah dengan pemateri.
 - 5. Dialog singkat pemateri dengan para jamaah.
 - 6. Kajian ilmu ditutup dengan pembacaan do'a oleh pemateri.
 - 7. Sesi dokumentasi, berupa pengambilan photo tim PkM dengan para jamaah.

Pelaksanaan PkM berlangsung lebih kurang 2 jam, dimulai pukul 13.30 s/d 15.20 (sebelum azan Ashar, kajian ilmu ditutup). Jumlah jamaah dan pengurus yang hadir sebanyak 44 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Kajian Ilmu

Tema materi yang disajikan dalam Pengabdian kepada Masyarakat adalah tentang fikih wasiat dan warisan. Penyampaian materi mencakup pemaparan mengenai: 1) pengertian wasiat dan warisan, 2) dalil yang melandasi ilmu wasiat dan waris, 3) rukun dan syarat wasiat dan warisan, 4) rujukan Undang-Undang perdata Syria dan Mesir, 5) macam wasiat, 6) tata cara wasiat, 7) hukum wasiat dan waris. Pemaparan materi dilakukan lebih kurang selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan dialog interaktif. Pada sesi tanya jawab diperoleh jenis pertanyaan dengan persentase yang diilustrasikan dalam grafik *pie* berikut ini:



Gambar 1. Persentase Jenis Pertanyaan

Rata-rata pertanyaan wasiat mengenai pengertian dalil wasiat dan perbedaan antara hibah dan wasiat. Sedangkan pada jenis pertanyaan warisan meliputi pembagian warisan dan *ashabul furudh*. Dari sesi tanya jawab terdapat pernyataan bahwa jamaah selama ini mengetahui diluar ketentuan yang digariskan oleh Alquran dan Hadits. Dengan kata lain penerapan wasiat dan warisan bersifat adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Pada dialog interaktif ini, pemateri menegaskan bahwa yang dipaparkan adalah sesuai tuntunan Alquran dan Hadits serta memiliki dalil yang jelas.

Rentang waktu selama 2 (dua) jam yang diberikan kepada para jamaah untuk tanya jawab dan dialog terpantau kurang cukup. Hal ini terindikasi setelah pelaksanaan sholat Ashar,

masih ada para jamaah yang mengajak diskusi tentang materi yang telah diampaikan. Namun, pemateri tetap menjawab dengan professional dan baik. Berikut hasil tanya jawab dan dialog interaktif antara pemateri dengan para jamaah dalam bentuk *word cloud* yang menggunakan N-Vivo 12 Plus:



Gambar 2. *Word Frequency*

Dari *word frequency* diatas, terlihat kata-kata yang sering muncul: “harta”, “wasiat”, “warisan”, “jamaah”, “pemateri”, “keputusan”. Hal ini menunjukkan bahwa pada sesi tanya jawab dan dialog antara pemateri dan jamaah mengenai harta yang seharusnya diwasiatkan dan pembagian harta warisan harus sesuai ketentuan syariah Islam. Pada pertanyaan tentang masalah wasiat dan hibah pada obyek harta warisan sama yang diutarakan oleh pewaris dalam waktu yang berbeda pada penerima wasiat berbeda, maka *keputusan* hakim di pengadilan agama menentukan kebenaran dengan adanya bukti tertulis yang sah.

b. Wasiat

Washaya mencakup tiga pasal, yakni wasiat, *tasharruf* dan *wishaayah*. Wasiat merupakan aturan lama, tetapi dalam beberapa dekade terdapat ketidakadilan Islam membenarkan sudut pandang wasiat berdasarkan asas hak dan keadilan. Islam mengharuskan orang yang memiliki harta agar membuat wasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya (sebelum turun perintah mengenai warisan). Pada masa permulaan Islam, wasiat bersifat wajib menggunakan seluruh harta untuk diberikan kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, sebagai firman Allah SWT dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 180 sebagai berikut:

**كِتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا إِلَوْصِيَّةً لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Arti: "Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua

orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Pada waktu surat An-nisa turun dan menerangkan legalitas hukum warisan secara rinci, Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam dibatasi dua hal, yakni: 1) Wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan, melainkan dengan adanya izin para ahli waris lain. 2) Pembatasan wasiat hanya sepertiga harta. Sedangkan dua pertiga harta merupakan hak ahli waris.

Wasiat dapat diartikan menjadikan harta untuk orang lain: *washaitu bi kadzaa au aushaitu* (aku menjadi sesuatu untuknya). Jenis wasiat terbagi dua yakni *muthlaqah* (bebas) dan *muqayyadah* (terbatas dan bersyarat). Wasiat *muthlaqah* apabila seseorang mengucapkan: “*Aku berwasiat sesuatu ini untuk fulan*”, sedangkan wasiat *muqayyadah*, dengan ucapan: “*Jika aku wafat karena penyakit ini, maka sesuatu ini untuk fulan*”. Jika syarat yang diucapkan terjadi, maka wasiat menjadi sah, namun jika sembuh dari penyakit tersebut, maka wasiat menjadi batal (Az-Zuhaili, 2011).

Alasan adanya wasiat adalah untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah swt mengisyariatkan wasiat sebagai penguatan amal saleh dan merupakan balasan bagi hamba-Nya yang telah memberikan kebaikan kepada orang lain, menyambung silaturahmi, diberikan kepada selain ahli waris, menutupi kekurangan orang-orang yang membutuhkan, meringankan beban orang yang lemah,, orang yang sempit dan miskin. Terealisasinya wasiat jika terdapat komitmen kebaikan, keadilan, tidak adanya kerugian di salah satu pihak dan membahayakan, seperti dijelaskan dalam Q.s.An-Nisa [4]: 12.

Wasiat disunnahkan untuk dilakukan pada waktu keadaan sehat. Wasiat wajib dilaksanakan bagi yang memiliki hutang, titipan, kewajiban dan tanggungan. Allah swt mewajibkan pelaksanaan amanah wasiat. Terkadang hukum wasiat dapat menjadi makruh atau haram. Berikut ini dijelaskan empat macam wasiat ditinjau dari sifat hukum syar’i:

a) **Wajib**

Wasiat untuk mengembalikan barang titipan atau hutang atau kewajiban lainnya

b) **Mustahabah**

Wasiat diberikan kepada kerabat yang membutuhkan dan bukan ahli waris serta memiliki tujuan kebaikan. Orang yang mempunyai harta yang banyak disunnahkan memberikan seperlima harta untuk orang fakir terdekat.

c) **Mubah**

Wasiat diberikan kepada orang kaya, dalam hal ini penerima dapat dari kerabat sendiri atau orang lain.

d) **Makruh Tahrim (menurut Hanafiyyah)**

Wasiat yang ditujukan untuk ahli maksiat dan fasik. Secara mufakat bahwa wasiat bersifat makruh diberikan kepada orang kafir yang memiliki ahli waris, namun jika dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum mubah.

Jumhur ulama menyatakan terdapat 4 (empat) rukun wasiat, yaitu *Mushii* (pihak pembuat wasiat), *Mushaalah* (penerima wasiat), *Mushaa bih* (barang yang diwasiatkan) dan *Sighat* (ucapan serah terima). *Shigat* terjadi dengan adanya ijab dari *mushii*, sedangkan *qabul* berasal dari pihak *mushaalah* yang bersifat jelas. Wasiat menjadi terbentuk secara syara’ melalui tiga cara, yakni menggunakan: pengungkapan, tulisan dan isyarat yang

memahamkan. Pengungkapan dilakukan dengan untaian kalimat yang jelas. Tulisan biasanya dilakukan oleh orang mampu berbicara atau yang tertahan lisannya (bisu). Isyarat yang memahamkan berarti wasiat yang dilakukan orang yang bisu atau tertahan lisannya. Namun dari golongan Malikiyah menyatakan bahwa wasiat yang menggunakan isyarat memahamkan juga dapat dilakukan orang yang mampu berbicara.

c. Warisan

Harta atau hak-hak yang ditinggalkan seseorang yang wafat akan menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Batasan dan kaidah yang berkaitan dengan keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *shahib fardh* (pemilik bagian), *ashabah* atau *dzawil arham*. Ilmu faraid mengandung tiga unsur yakni mengetahui keadaan orang yang memperoleh warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan, mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan hisab (hitungan). Dalil dalam Alquran yang mendasari persoalan warisan ini ada pada: Q.s. An-Nisaa'[4]: 11, 12, 176 dan Q.s. At-Taubah [9]: 60 dan Q.s. An-Anfaal [8]: 75.

Warisan memiliki tiga rukun mencakup:

- 1) Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yaitu orang yang meninggalkan harta atau hak.
- 2) Orang yang mewarisi (*warits*) adalah orang yang berhak mendapatkan warisan.
- 3) Yang diwarisi (*al-Mauruts*) yakni harta yang ditinggalkan orang wafat.

Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak ada pewarisan, karena warisan merupakan ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah atau rahim. Jika salah satu tidak ada, maka tidak ada warisan.

Warisan bergantung kepada tiga hal: adanya sebab terjadi warisan, adanya syarat-syarat warisan dan tidak ada penghalang terjadi warisan tersebut. Sebab-sebab terjadi warisan mencakup 4 (empat), yakni kekerabatan, hubungan suami istri, kekuasaan dan representasi Islam (nasab). Sedangkan persyaratan warisan terdapat tiga hal, meliputi wafatnya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi dan mengetahui arah kekerabatan. Kematian orang yang mewarisi harus ada pembuktian secara hakiki (tidak ada kehidupan) dan hukmi (keputusan hakim dan murtad terhadap orang hilang) atau *taqdiri*, dengan menganalogikan orang-orang yang mati.

Para fuqaha menyepakati adanya tiga penghalang warisan yakni budak, membunuh dan perbedaan agama. Sedangkan Hanafiyah menambahkan perbedaan negara pada penghalang warisan. Namun ada tambahan dua penghalang warisan yaitu ketidaktahuan tanggal kematian dan ketidaktahuan orang yang mewarisi (Muthiah, 2017). Dalam ketidaktahuan orang yang mewarisi terdapat lima perkara, diantaranya sepersusuan namun ibu yang menyusui tidak mengetahui anak kandungnya, kemudian ibu yang menyusui tersebut meninggal dunia, berikutnya orang kafir dan orang muslim menyusukan pada satu ibu persusuan, sedangkan tidak diketahui secara jelas mana anak yang kafir dan yang muslim, kecuali keduanya bekerja sama. Hanafiyah juga menambahkan satu penghalang kewarisan lagi yakni kenabian. Para nabi mewarisi tetapi tidak diwarisi.

Golongan Malikiyyah menyebutkan ada sepuluh penghalang warisan, yaitu:

1. Perbedaan Agama
2. Budak
3. Pembunuhan secara sengaja

-
4. Orang yang meli'an,
 5. Anak hasil zina,
 6. Ragu-ragu atas muwarits yang hilang atau muwarits yang ditahan
 7. Janin dalam kandungan
 8. Ragu-ragu tentang hidupnya anak yang baru lahir
 9. Ragu-ragu terhadap matinya muwarits yang tenggelam atau karena reruntuhan gempa atau longsoran
 10. Ragu-ragu terhadap jenis kelamin.

Sedangkan golongan Syafi'iyyah dan Hanabillah, yaitu:

- a. Budak
- b. Membunuh
- c. Berbeda agama

Terdapat penambahan penghalang kewarisan dari Syafi'iyyah, yaitu Perbedaan statusnya kekafiran, *dzimmi* dan *harbi*; Murtad; *Ad Daur al-Hukmi* (Hukum yang berputar)

Dalam hal pembatasan jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan, maka para fuqaha menyepakati berjumlah 10 (sepuluh). Kesepuluh orang tersebut adalah anak laki-laki, anak laki-laki terus ke bawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari garis ayah, anak laki-laki dari paman dari garis ayah, suami, orang yang memerdekan budak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan edukasi, sosialisasi dan literasi mengenai tinjauan fikih wasiat dan warisan yang ditujukan untuk keluarga Islam. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa masjid, termasuk di Masjid Besar NurHidayah Demang Lebar Daun, Palembang. Dari sesi tanya jawab terindikasi masih minimnya pengetahuan tentang fikih wasiat dan warisan dikarenakan pengambilan keputusan dalam penerapan wasiat serta pembagian warisan berdasarkan adat kebiasaan. Dengan kata lain belum sepenuhnya mengacu kepada nilai-nilai syariah Islam yang terkandung dalam Alquran dan Hadits. Hasil dialog interaktif dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa belum pahamnya akan:

1. Penerapan wasiat dan warisan sesuai ajaran Islam
2. Pengertian dan praktik wasiat dan hibah
3. Pembagian atau porsi sesuai ketentuan Alquran dan Hadits.

Maka perlu pembentahan pengetahuan dengan melakukan:

- a. Ceramah berupa penjelasan rinci mengenai wasiat dan warisan
- b. Penggalian kasus dan contoh riil beserta kalkulasi pembagian poris harta warisan sesuai Alquran dan Hadits.
- c. Edukasi melalui pelaksanaan PkM secara berkelanjutan.
- d. Media konsultasi terbuka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas rahmat dan ridha Allah swt, tim Pengabdian kepada Masyarakat telah melaksanakan

kegiatan dengan mudah, lancar dan baik. Tim Pengabdian kepada Masyarakat menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Elly Fabet selaku ketua majelis taklim masjid besar NurHidayah,
2. Para pengurus masjid besar NurHidayah, jalan Demang Lebar Daun Palembang
3. Para jamaah majelis taklim ibu-ibu.
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah Indralaya, Sumatera Selatan.
5. Anggota tim Pengabdian kepada Masyarakat dan berbagai pihak yang mendukung lainnya sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik

Referensi

- Abiandti, S. D. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2021). Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Acta Comitas*, 6(02). <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p14>
- Agus Afandi, D. (2022). *E Book PkM Kemenag. Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Ahmad, W. (2022). Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Az-Zawajir*, 3(1). <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.138>
- Amiati, N. R., Hutomo, P., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1). <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>
- Aminuddin, A., Emy, E., & Sahdi, N. (2022). Pembagian Harta Adat dan Problematika Pembagian di Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.157>
- Astuti, W. N., & Nofitasari, K. D. (2023). Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2603>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*. In Budi Permadi (Ed.), *Jilid 10* (ke-10). Gema Insani.
- Daud, Z. F. M. (2022). Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim terhadap Kasus Warisan Anak Tiri). *Jurnal As-Salam*, 6(1). <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.387>
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1). <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Hazmi, R. M., Adhha, N., & Analisa, L. (2022). Wasiat Wajibah bagi Suami Murtad dalam Pendekatan Teleologik Menuju Realisme Hukum (Suatu Analisis terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018). *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1). <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8259>
- Kurnia, I., Fernandha, R. D., & Goldwen, F. (2023). Hak Waris Islam terhadap Anak Angkat. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v6i1.23743>
- Masruroh, R. S., & Ni'ami, M. F. (2022). The Supreme Court's Decision on Mandatory Will for Different Religions: : Progressive Legal Studies. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2291>
- Mitha Sari, A., Asmuni, A., & Erwinskyahbana, T. (2022). Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.297>

-
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (ke-1). Pustaka Baru Press.
- Ruwaida, H., & Mauizdati, N. (2024). Analisis Model Critical Thinking pada Konten Fikih di Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1). <https://doi.org/10.35931/am.v8i1.2883>
- Ussyafhira, S. I. (2023). Kajian Hubungan Kewarisan Antar Agama dalam Perspektif Islam pada Kabupaten Kubu Raya Desa Sungai Ambawang. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(08). <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i08.660>
- Wahyudi, M. I. (2021). Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>